AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 1, Januari 2024 ISSN: 3031-7029

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Indonesia

Ari Dwi Saputra EA
Universitas Islam Indragiri
aridwisaputra6168@gmail.com

Kata Kunci:

Arisan Online
Sanksi Hukum Faktor
Upaya Pemerintah dan
Masyarakat

Abstract

Information technology basically has benefits for society, but the development of information technology does not escape criminal acts or cybercrime or what is known as cybercrime. In writing this journal, the author uses the library research method by using literature in the form of books, newspapers, records of investigation reports and also previous research. And the formulation of the problem is (1) what is meant by online arisan, (2) criminal sanctions obtained on the perpetrators of online arisan fraud, (3) factors causing online arisan fraud in Indonesia, (4) efforts of the government and society in overcoming the problem of online arisan fraud. And the conclusions are (1) online arisan is an activity carried out by a group of people who have the aim of collecting money regularly in each certain period from each group member through social media, (2) criminal sanctions obtained on the perpetrators of online arisan fraud are listed in the Criminal Code and Law No. 13 of 2008 which has been amended in Law No. 19 of 2016 concerning ITE Law, and this online arisan fraud case is contained in articles 378 to 394 where the perpetrator can be sentenced to a maximum of four years imprisonment, (3) the factors that cause this online arisan fraud in Indonesia are (a) the high unemployment rate and poverty rate, (b) the perpetrator wants to easily get money without working hard, (c) the lack of tools to track the perpetrator, (4) the ease of the perpetrator eliminating traces and (5) the lack of socialization to the community so that people are not aware of the fraud mode itself. (4) the government's efforts to overcome the problem of online arisan fraud (a) conducting socialization to the public about the existence of new crimes regarding online arisan fraud, (b) delivering digital literacy which aims to inform the public so that the public can understand the types of fraud, (c) the government and the Ministry of Communication and Information cooperate in strengthening the regulations of the ITE Law, cyber patrols, digital trust, electronic signature regulations, digital literacy, (d) preparing creative human resources. smart and experts in the field of IT, and (e) preparing creative human resources, The community's efforts in overcoming online arisan fraud are (a) the community is required to have high awareness not to be easily influenced and lulled by the lure given, (b) the community can use services that have been prepared by the government to check the status of account numbers such as the getcontent application, (c) remain vigilant if someone asks for an OTP code either by telephone, sms, email, chat application, (d) be wary of fake sites.

Abstrak

Teknologi Informasi pada dasarnya memiliki manfaat bagi masyarakat, akan tetapi perkembangan teknologi informasi tidak luput dari perbuatan kriminal atau kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan cybercrime. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, koran, catatan laporan hasil investigasi dan juga penelitian terdahulu. Dan rumusan masalah nya adalah (1) apa yang dimaksud dengan arisan online, (2) sanksi pidana yang didapat

pada pelaku penipuan arisan online, (3) faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online di Indonesia, (4) upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan arisan online.Dan kesimpulannya adalah (1) arisan online adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan uang secara teratur dalam tiap-tiap periode tertentu dari masing-masing anggota kelompok melalui media sosial, (2) sanksi pidana yang didapat pada pelaku penipuan arisan online tercantum dalam KUHP dan UU No 13 Tahun 2008 yang telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang UU ITE, dan kasus penipuan arisan online ini terdapat dalam pasal 378 sampai 394 yang mana pelaku dapat dipidana penjara maksimal empat tahun kurungan, (3) faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online ini di Indonesia adalah (a) tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan, (b) pelaku ingin mudah mendapatkan uang tanpa bekerja keras, (c) kurangnya alat untuk melacak pelaku, (4)mudahnya pelaku menghilangkan jejak dan (5) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak sadar akan modus penipuan itu sendiri. (4) upaya pemerintah mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan arisan online (a) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tindak kejahatan baru tentang penipuan arisan online, (b) menyampaikan literasi digital yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami jenis-jenis penipuan, (c) pemerintah dan kementrian kominfo bekerjasama dalam penguatan regulasi UU ITE, patroli siber, digital trust, regulasi tanda tangan elektronik, literasi digital, (d) menyiapkan SDM yang kreatif, pintar dan ahli di bidang IT, dan usaha masyarakat dalam mengatasi tindak pidana penipuan arisan online adalah (a) masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi jangan gampang terpengaruh dan terbuai akan iming-iming yang diberikan, (b) masyarakat dapat menggunakan layanan yang telah disiapkan pemerintah untuk mengecek status nomor rekening seperti pada aplikasi getcontent,(c) tetap waspada jika ada yang meminta kode OTP baik melalui telepon, sms, email, aplikasi chat, (d) waspada terhadap situs palsu.

Corresponding Author:

Ari Dwi Saputra
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
aridwisaputra6168@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Faktor yang menjadi pemicu dan melandasi salah satu keinginan masyarakat untuk dapat lebih mudah dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan lebih efisien waktu adalah dengan melakukan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pada era sekarang ini. Perkembangan merupakan segala sesuatu yang telah berproses dari yang awal nya belum banyak menjadi banyak, yang belum luas menjadi sangat luas dan lain sebagainya. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang merupakan suatu alat untuk membantu dan juga mengubah budaya lama menjadi budaya baru serta memiliki dampak positif dan juga negatif nya. Dengan adanya teknologi informasi membuat suatu negara dapat menjadi negara yang masuk dalam globalisasi dunia, dimana teknologi sekarang merupakan suatu latar belakang yang memicu terjadinya globalisasi dan mengubah gaya hidup masyarakat yang awalnya kuno menjadi modern, sehingga memaksa setiap individu untuk ikut dalam perkembangan teknologi ini, karena jika tidak maka akan ketinggalan zaman dan tidak akan kesulitan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi.[1]

Memang pada dasarnya teknologi informasi ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang memang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang berguna dan hal-hal yang bermanfaat, karena sejatinya teknologi informasi ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi si pemakai dan juga bagi lingkungan masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam proses pengembangan teknologi informasi ini adalah melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dengan hanya membawa handphone semua bisa dilakukan, bahkan berbelanja juga sekarang lebih mudah karena adanya teknologi informasi ini. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi ini tidaklah luput dari perbuatan kriminalitas atau kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan Cybercrime.[2]

[1] Muhammad Aswan, "*Tindak Pidana Berbasis Transaksi Elektronik",* Jakarta: Guepedia, 2010, hlm. 2
[2] Ahmad Ghozali, " *Cybercrime "* Jakarta: Raja Grasindo, 2009, hlm. 5

Kriminalitas yang dilakukan melalui perantara dunia maya atau internet yang semakin marak terjadi tanpa adanya gangguan dan masih sulit dikendalikan adalah kasus tindak pidana penipuan. Penipuan yang terjadi di dunia maya itu beraneka ragam, dimulai dari penipuan belanja online dimana barang yang didapat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, bahkan saat konsumen telah melakukan transaksi pembayaran barang yang dipesan tidak pernah sampai ke tangan pelanggan atau konsumen tersebut. Banyak sekali modus operasi yang telah dilakukan pelaku yang mana pelaku memiliki tujuan untuk mengelabui korban serta mencuri sebagian barang milik korban tersebut.[3]

Marak nya kejahatan yang dilakukan di dunia maya membuat masyarakat menjadi harus lebih hati-hati, dimana ada beberapa kasus kejahatan online yang sering terjadi diantaranya adalah kasus penipuan biasa dengan metode hipnotis hingga penipuan online pun sering terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dalam kasus penipuan online ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penggunaan layanan internet atau media sosial yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari si korban. Penipuan merupakan suatu kejahatan yang terencana dan sangat mudah bagi si pelaku untuk dapat melakukan aksinya, dengan bermodalkan keterampilan komunikasi yang baik, berbicara dengan lancar tanpa membuat kecurigaan pada si korban sehingga membuat korban percaya, adapun hal yang biasa dilakukan oleh pelaku dalam proses penipuan adalah dengan melakukan manipulasi suatu kebohongan atau fiktif dan berkembang menjadi berbagai macam cara dan bentuk yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan dari para pelaku penipuan ini cukup meningkat dibandingkan masyarakat pada umumnya, karena jika masyarakat lebih cerdas maka tidak ada terjadi penipuan, apalagi banyak masyarakat yang kurang mengetahui modus penipuan yang pelaku lakukan dan pelaku penipuan juga telah melakukan banyak sekali modus sehingga masyarakat merasa bingung mana yang benar-benar dan mana yang hanya omongan belaka atau modus dari pelaku kejahatan tersebut.[4]

Di seluruh dunia telah terjadi proses perkembangan dari era revolusi Industri menjadi era digital, dimana semua hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan proses digital, baik itu bekerja, melakukan transaksi jual beli bahkan dunia pendidikan juga telah merambat melalui digital, sehingga sebagai masyarakat mau tidak mau haruslah mengikuti perkembangan zaman dan era digital agar mampu bersaing dengan yang lainnya dan agar tidak tertinggal informasi yang telah terjadi di berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah baik itu dalam hal kegiatan sosial, budaya, bisnis online hingga kegiatan sosialita seperti contohnya arisan para ibu-ibu.

Arisan sendiri adalah suatu kegiatan perkumpulan yang dilakukan oleh suatu kelompok pada tanggal tertentu dan di dalam arisan terdapat suatu undian yang bisa berupa uang atau barang yang diundi secara berkala. Arisan pada umumnya merupakan suatu hal yang dapat menjalin silaturahmi dan juga untuk memperkuat dan menjadi kompak antar sesama anggota. Pada zaman dahulu arisan dilakukan dengan cara bertatap muka, dengan melakukan proses perkumpulan di suatu tempat seperti rumah makan atau cafe dan berlangsung secara tatap muka, akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman di era digital sekarang ini perkembangan arisan pun telah memasuki teknologi dimana arisan dapat dilakukan dengan internet dengan menggunakan media sosial. Arisan yang menggunakan internet dan media sosial disebut dengan arisan online, dimana arisan ini berlaku pada dunia maya dengan melakukan perjanjian menggunakan media elektronik sehingga kegiatan nya dapat disebut dengan transaksi elektronik. Keuntungan arisan online tersebut adalah mempermudah melakukan transaksi dan jangkauan juga tergolong cukup luas. Adapun perbedaan antara arisan tatap muka atau konvensional dan arisan online adalah sebagai berikut:[5]

1. Arisan konvensional dilakukan secara tatap muka, anggota arisan saling mengenal satu dengan lainnya, dapat bertemu jika jadwal arisan telah tiba
2. Sedangkan arisan online dilakukan secara online dengan perantara media sosial, anggota satu dengan lainnya tidak saling mengenal hanya owner yang akan bertemu dengan anggota arisan secara satu persatu, pembayaran dilakukan melalui atm atau aplikasi lainnya, dan proses pengundian nya pun dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial.

Dengan tidak saling mengenal antar anggota dan juga nominal arisan yang terbilang cukup tinggi serta bervariasi sehingga membuat para anggota merasa tertarik untuk mengikuti arisan tersebut dan yang paling parahnya lagi para anggota sanggup dan percaya begitu saja pada owner yang baru mereka kenal sekalipun. Akibatnya banyak arisan online yang memiliki resiko tinggi dan rawan akan tindakan kejahatan seperti penipuan serta proses penggelapan uang sehingga di Indonesia sendiri telah banyak terjadi kasus penipuan arisan online yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.[6] Maka berdasarkan penjabaran dari pendahuluan diatas penulis tertarik untuk membuat suatu jurnal yang berjudul "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Indonesia"

[3] Ananda Saputra, "*Perempuan Keuangan Rumah Tangga"* Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 10
[4]AS. Salam, "*Pengantar Kriminologi Siber"*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 12
[5] Bambang Waluyo, "*Pidana Dan Tindak Pidana"* Makassar: Reflika, 2014, hlm. 32
[6] Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal"*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 20

2. METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik itu berupa buku, koran, catatan laporan hasil investigasi kriminal dan juga penelitian terdahulu yang dirangkum dan dijadikan satu kesatuan sehingga menghasilkan suatu tulisan terbaru.[7]

Selain itu tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh hasil dan juga informasi penelitian tetapi lebih kepada memperdalam suatu kajian teoritis yang memanfaatkan sumber kepustakaan dalam proses perolehan data pada suatu penelitian.[8]

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Arisan Online

Berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari pada suatu lingkungan masyarakat sangat memungkinkan untuk dilakukan secara online, apalagi di era digital seperti sekarang ini tentu hal yang berbau online sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat umum. Dalam perkembangan zaman yang semakin canggih terdapat berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan secara online diantaranya adalah arisan online. Arisan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan identik dengan perempuan terutama para ibu-ibu sosialita dan ibu rumah tangga. Akan tetapi arisan ini juga bisa melibatkan siapa saja tidak harus perempuan dan ada yang membuat arisan untuk pada laki-laki sekalipun.[9]

Arisan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan uang secara teratur dalam tiap-tiap periode tertentu dari masing-masing anggota kelompok. Yang mana uang tersebut akan didapatkan oleh setiap anggota secara bergilir atau bergantian, yang mana umumnya akan dibagikan pada setiap bulan secara acak atau bergilir. Untuk kegiatan arisan sendiri pada umum nya telah berkembang pesat di berbagai lingkungan masyarakat yang dimulai dari lingkungan masyarakat RT, RW, Kantor, Komunitas Paguyuban bahkan organisasi masyarakat sekalipun telah membuka arisan tersebut. Secara teknis arisan online dan arisan konvensional memiliki permasalahan dan perbedaannya hanya pada penggunaan perangkat digital dalam pelaksanaan kegiatannya, dan arisan online sangat beresiko tinggi terhadap kejahatan, terlihat sederhana akan tetapi memilih arisan online yang dapat dipercaya tentu sangat lah sulit, banyak masyarakat yang tergiur akan keuntungan yang diberikan oleh arisan online tersebut tanpa memikirkan resiko yang akan timbul.[10]

Secara harfiah dalam hukum di Indonesia memang belum ada satu pun peraturan yang mengatakan tentang definisi mengenai arisan ataupun arisan online. Akan tetapi dalam kamus besar Bahasa Indonesia arisan diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, yang kemudian dilakukan pengundian diantara mereka untuk menentukan siapa yang berhak memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota mendapatkan keuntungan.

Penipuan arisan online adalah suatu perkumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial dimana biasanya pelaku penipuan akan membuat grup publik untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti arisan online dengan berbagai macam imingi dan testimoni palsu mengenai keuntungan yang menggiurkan, mengirim pesan secara pribadi dan memaksa banyak orang untuk ikut dalam arisan online tersebut bahkan orang-orang yang tidak dikenal sekalipun. Selain itu pelaku penipuan tersebut juga memberikan janji bonus apabila peserta arisan mampu mengajak lebih banyak orang untuk mengikuti arisan bodong ini, tidak hanya itu pelaku penipuan ini juga menjanjikan berbagai keuntungan tinggi dan bebas bunga serta resiko. Adapun ciri-ciri penipuan arisan online fiktif adalah sebagai berikut:[11]

1. Terdapat iming-iming dengan keuntungan yang tinggi
2. Menggunakan skema ponzi yaitu bonus emas hingga bonus lainnya yang menggiurkan
3. Memiliki badan resmi yang tidak jelas asal usulnya dan kedudukan kantornya
4. Melakukan promosi mewah untuk menyakinkan para calon korban agar bergabung dalam barisan tersebut.

1.2 Sanksi Pidana Pada Pelaku Penipuan Arisan Online

Fenomena arisan online yang terjadi saat ini sudah tidak mengarah kepada arisan yang sebenarnya, karena arisan yang sebenarnya merupakan kegiatan perkumpulan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan pada saat ini perkembangan arisan yang tidak begitu mengikat sehingga arisan tersebut lebih menjurus kepada investasi dan perkembangan yang menjadi arisan online. Baru-baru ini muncul tren kejahatan baru yang santer terdengar di berbagai kalangan masyarakat dimana kejahatan tersebut adalah penipuan yang berkedok

[7] Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 22
[8] Bambang Waluyo, "*Metode Penelitian Dan Praktik",* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 25
[9] Ari Dwi Saputra, "Pengertian Arisan" Diakses melalui http://www.kompas.com pada tanggal 11 Januari 2024
[10] Anansa S. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 45
[11] Nur Pujiati"Keabsahan Arisan Online " *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1, (Desember 2012), hlm. 2

arisan online. Faktanya telah banyak masyarakat yang menjadi korban, bukan saja kehilangan ratusan ribu tetapi juga ada yang kehilangan uang hingga miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan tidak mampu nya masyarakat dalam mengenali modus penipuan yang mengatasnamakan arisan tersebut.[12]

Arisan online merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan, dimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi yang masif terbukti memudahkan segala urusan di lini kehidupan, termasuk didalamnya kegiatan urusan yang dilaksanakan dengan online. Sistem arisan yang dilakukan dengan cara memutar keuangan masyarakat membuat setiap masyarakat dapat menikmati hasil, walaupun dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan sistem menabung. Dalam hukum kasus yang terjadi dalam arisan online yang bersifat fiktif dapat dijerat dengan hukum pidana dan juga hukum perdata.[13]

Dalam KUHP telah mengatur tentang kejahatan penipuan yang dimulai dari pasal 378 sampai dengan pasal 394,dimana pada pasal 378 dinyatakan bahwa "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu daya muslihat atau rangkaian kebohongan lainnya, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana kurungan paling lama empat tahun".* Sedangkan menurut Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan khusus melalui media elektronik salah satunya adalah kejahatan penipuan arisan online, dalam Undang-Undang ITE pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku arisan online fiktif diatur dalam pasal 45 sampai 52. Adapun subjek hukum dalam Undang-Undang ITE adalah individu dan korporasi, dimana dalam pasal 52 ayat 4 dikatakan bahwa " *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".*[14]

Pelaku penipuan arisan online selain akan dijerat tindak pidana penipuan dan Undang-Undang ITE, pemilik arisan online fiktif juga berpotensi akan ditindak lanjuti kasus nya atas dasar tindak pidana penggelapan uang yang tertuang dalam pasal 372 KUHPidana. Dalam pasal 372 KUHPidana disebutkan bahwa "*barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)".*[15]

Adapun contoh kasus yang terjadi dalam kasus penggelapan yang pernah terjadi di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bar. Terdakwa mengunggah tawaran atas arisan online dengan melakukan Penyiaran lewat akun media sosial berupa Facebook yang bernama Warung Bangkur. Uang arisan yang dapat dikumpulkan pelaku berupa uang arisan bulanan satu juta berhasil dikumpulkan pelaku sebesar Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah), arisan bulanan yang setiap bulan dibayar lima ratus ribu, dikumpulkan pelaku sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah), dan arisan mingguan yang dikumpulkan pelaku berjumlah sebesar Rp.12.5 juta rupiah yang tidak diserahkan kepada penerima arisan. Dan uang tersebut nyatanya digunakan pelaku untuk modal usaha sehingga perbuatan pelaku tersebut terbukti memenuhi unsur suatu tindak pidana kejahatan berupa penggelapan yang dalam hal ini terdapat dalam pasal 372 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana selama tujuh bulan kurungan atau penjara

Selain itu contoh kasus selanjutnya terjadi juga karena kasus arisan online fiktif yang telah menyeret banyak ibu-ibu rumah tangga, dimana pelakunya adalah seorang guru honorer di Samarinda seberang. Dimana pelaku dilaporkan atas dua dugaan diantaranya adalah penipuan sebesar tujuh ratus juta rupiah dan laporan yang ke dua yaitu laporan perwakilan dari 12 orang warga yang merasa dirugikan dengan jumlah uang sebesar satu milyar rupiah. Dan dalam kasus ini aparat penegak hukum yaitu polisi menerapkan kasus ini dalam pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan juga penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Dan bagi korban yang diduga lebih dari tujuh ratus orang tersebut polisi akan membagi berdasarkan nilai kerugian.

Arisan pada dasarnya bukan lah semacam kegiatan investasi dan jika ada kegiatan investasi di dalam suatu perkumpulan arisan maka hal tersebut adalah bersifat ilegal. Tindak pidana kasus penipuan arisan online bukan saja melibatkan masyarakat tetapi pelaku juga ada yang berasal dari aparat penegak hukum seperti kasus Briptu MS dan istrinya R, dimana polisi ini diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka karena

[12] Laode Muhammad Yusril, "*Tindakan Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial",* Makassar: Universitas Hasanuddin

[13]Shinta Brigita, *"*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan"*Supremasi Jurnal Hukum,* Volume 2, Nomor 3,(Desember 2020), hlm. 12

[14] Rizky Dwi, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Arisan Online" *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 2 (Januari 2019), hlm. 4

[15]Wisnu Murti, "Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online" *Jurnal Usahid*,Volume 4, Nomor 1, (Desember 2018), hlm. 120

telah melakukan penipuan arisan bodong dengan kerugian mencapai enam miliar rupiah. Dimana briptu MS ini membantu istrinya menjalankan bisnis arisan online bodong dan menerima aliran dana arisan tersebut melalui rekening nya sendiri. Sehingga berdasarkan tindakan pidana yang dilakukan maka Briptu MS dikenakan pasal KUHP dan juga pelanggaran kode etik kepolisian. Dapat dilihat bahwa pelaku dalam penipuan arisan online ini bukan saja masyarakat biasa tetapi juga di kalangan aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan individu masing-masing yang ingin cepat kaya dan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri.[16]

1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Arisan Online di Indonesia

Penipuan arisan online merupakan salah satu tindakan kriminal dan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, dimana banyak masyarakat yang uangnya diambil dan di tipu dengan berbagai iming-iming yang membuat seorang individu tergiur dan memiliki keinginan untuk bergabung dengan arisan online tersebut. Penipuan arisan online ini tentu pada dasarnya memiliki faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindakan keji tersebut,adapun faktor menjadi penyebab terjadinya penipuan arisan online adalah sebagai berikut:[17]

1. Faktor yang pertama adalah pada masyarakat itu sendiri, dimana banyak masyarakat yang tidak masih kurang tentang kesadaran hukum dan masing kurang memahami tentang penipuan arisan online tersebut. Banyak masyarakat yang tergiur dan ingin ikut arisan online karena adanya tawaran serta keuntungan yang diberikan cukup besar bahkan berlipat ganda. Jadi dapat dikatakan bahwa penipuan arisan online ini dapat terjadi karena kurangnya info dan ketidaktahuan masyarakat dengan adanya trik-trik penipuan baru sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.
2. Faktor yang kedua adalah pengaruh ekonomi, dimana kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, karena kesulitan dalam menanggung beban kehidupan maka pelaku berniat untuk melakukan cara yang mudah dengan hasil yang besar tanpa repot-repot untuk melakukan pekerjaan berat, sehingga para pelaku melakukan kejahatan yaitu melakukan penipuan, selain itu pelaku tindak pidana penipuan ini juga berasal dari masyarakat yang ekonomi rendah, dengan melakukan penipuan di media sosial dapat mempermudah pelaku untuk mengakses dan melancarkan aksi nya tanpa merasa takut untuk dilacak karena melalui media sosial maka penipuan akan susah dilacak keberadaannya.
3. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan tempat tinggal, dimana pribadi yang baik itu berasal dari lingkungan tempat tinggal itu sendiri.
4. Faktor yang keempat adalah faktor sosial dan juga budaya dimana diantara faktor tersebut adalah kemajuan teknologi informasi yang kian pesat dimana pelaku kejahatan tentu memiliki ide untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara, selain itu peran manusia itu sendiri dalam mengendalikan transaksi, dimana sebagai seorang individu haruslah dapat mengontrol diri agar dapat berfikir panjang dan matang guna menghindari terjadinya penipuan arisan online ini.
5. Faktor yang kelima berupa faktor intelektual dimana kemampuan seseorang untuk berfikir dan melakukan sesuatu dalam aktivitasnya sehari-hari.
6. Faktor yang terakhir adalah keamanan dari internet yang kurang memadai, dimana pengguna internet bebas melakukan apa saja tanpa adanya batasan sehingga sering terjadi tindak kejahatan yang ada di dunia maya.

Selain faktor diatas ada beberapa faktor lain yang menunjang terjadi penipuan arisan online ini, diantaranya adalah:[18]

1. Penipuan arisan online terjadi karena tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan, efek kurangnya lapangan pekerjaan
2. Penipuan arisan online terjadi karena pelaku ingin mudah mendapatkan uang tanpa bekerja keras
3. Penipuan arisan online terjadi karena kurangnya alat untuk melacak pelaku sehingga pada saat pelaku melakukan aksinya banyak yang lolos dan sulit dilacak keberadaan nya
4. Penipuan arisan online dilakukan karena mudahnya pelaku dalam menghilangkan jejak
5. Penipuan arisan online dilakukan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui modus penipuan yang telah terjadi.

1.4 Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Peningkatan penetrasi internet membuka banyak celah untuk munculnya beragam kejahatan siber. Untuk itu pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu dalam mengatasi dan mengurangi

[16] M. Husen Harun, "*Penyidikan Dan Penuntut Dalam Proses Pidana",* Jakarta: Rineka Cipta, 2021, hlm. 54

[17] Yogi, Pranada, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online" *Jurnal Kriminologi,* Volume 1, Nomor 1,(Juli 2016), hlm. 10

[18] Ari Dwi Saputra, "Faktor Terjadi Penipuan Arisan Online" Diakses melalui http://www.detik.com pada tanggal 11 Oktober 2024, pukul 15:00 WIB

permasalahan kasus penipuan arisan online ini. Adapun usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan arisan online ini adalah sebagai berikut:[19]

1. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tindak kejahatan baru tentang penipuan arisan online dan menjelaskan kepada masyarakat tentang modus-modus dari kejahatan tersebut agar masyarakat paham dan tidak tergiur atas penawaran yang diberikan pelaku
2. Menyampaikan literasi digital yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami jenis-jenis penipuan
3. Pemerintah dan kementerian kominfo bekerjasama dalam proses penguatan regulasi Undang-Undang ITE , patroli siber, digital trust, regulasi tanda tangan elektronik, literasi digital
4. Pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang kreatif, pintar dan ahli dibidang IT agar dapat melacak keberadaan para pelaku tindak pidana penipuan arisan online tersebut
5. Aparat penegak hukum dapat menambah ancaman bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini agar menjadi efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya
6. Pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggur dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia

Selain pemerintah masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengatasi tindak pidana penipuan arisan online ini. Adapun usaha masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:[20]

1. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi, jangan gampang terpengaruh dan terbuai akan iming-iming yang diberikan, harus diteliti terlebih dahulu agar tidak menjadi korban penipuan arisan online tersebut
2. Masyarakat dapat menggunakan layanan yang telah disiapkan pemerintah untuk mengecek status nomor rekening seperti contohnya aplikasi cekrekening. Id atau aplikasi getcontent, karena dengan mengecek maka akan muncul dalam aplikasi tersebut nomor nomor yang merupakan seorang penipu
3. Tetap waspada jika ada yang meminta kode OTP baik itu melalui email, aplikasi chat, telepon ataupun sms dari mereka yang mengaku suatu instansi resmi
4. Waspada terhadap situs palsu dan penipuan dengan menggunakan fitur penerusan panggilan
5. Selalu menyiapkan bukti transaksi pembayaran

Masyarakat dapat melakukan pelaporan jika mengalami penipuan online diantaranya adalah sebagai berikut:[21]

1. Melaporkan ke polisi dengan membawa barang bukti berupa rekaman suara, SMS, tangkapan layar, foto-foto atau bukti lainnya
2. Melaporkan secara online ke layanan milik kemenkominfo
3. Melakukan akses aplikasi cekrekening. Id
4. Melakukan penipuan dengan mengakses ke aplikasi lapor. Go. Id

Menurut pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Bhimo Rizky Samudro mengatakan bahwa beberapa orang masih meminati arisan online karena membutuhkan dana yang instan, walaupun telah diketahui resiko arisan online dengan nilai besar tersebut bakal berujung pada penipuan. Arisan online adalah salah satu yang termasuk dalam sumber dana segar dengan akses tidak terlalu sulit walaupun resikonya lumayan besar. Masifnya perkembangan teknologi saat ini tidak dibarengi dengan adanya literasi keuangan yang kuat, banyak individu yang paham akan teknologi tetapi tidak dibarengi dengan penguatan literasi keuangan dan berbagai resikonya dan juga banyak yang terpaksa mengikuti gaya hidup dan modal usaha yang membuat arisan online ini menjadi salah satu alternatif sumber dana.Sehingga sebagai pengguna media sosial dan internet masyarakat harus dapat memilah mana yang benar-benar bisa dipercaya bukan hanya sekedar ingin melakukan investasi akan tetapi lebih kepada waspada agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan arisan online tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Arisan online adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan uang secara teratur dalam tiap-tiap periode tertentu dari masing-masing anggota kelompok melalui media sosial. Penipuan arisan online adalah suatu perkumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial dimana biasanya pelaku penipuan akan membuat grup publik untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti arisan online tersebut dengan berbagai macam iming-iming dan testimoni palsu mengenai keuntungan yang menggiurkan, mengirim pesan secara pribadi dan memaksa banyak orang untuk ikut serta dalam arisan online tersebut. Penipuan arisan online merupakan tindak pidana yang berkedok

[19] Ari Dwi Saputra, "Upaya Pemerintah Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online" Diakses melalui http://www.kompas.com pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 15:30 WIB

[20] Ari Dwi Saputra, "Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Penipuan Arisan Online", Diakses melalui http://www.repository.com pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 16:00 WIB

[21] Indah Widyawati, " penegak Hukum Terhadap Kasus Penipuan Online " *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Agustus 2020), hlm. 3

arisan dimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan UU No 13 tahun 2008 yang telah diubah dalam UU No 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Dimana sanksi pidana pada pelaku penipuan arisan online ini adalah terdapat dalam pasal 378 sampai dengan 394 yang mana pelaku dapat dipidana penjara maksimal empat tahun kurungan.

Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online ini di Indonesia adalah (1)tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan, (2)pelaku ingin mudah mendapatkan uang tanpa bekerja keras, (3)kurangnya alat untuk melacak pelaku, (4)mudah nya pelaku dalam menghilangkan jejak dan (5)kurang nya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak sadar akan modus penipuan itu sendiri. Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan arisan online ini adalah (1)melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tindak kejahatan baru tentang penipuan arisan online, (2)menyampaikan literasi digital yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami jenis-jenis penipuan, (3)pemerintah dan kementrian kominfo bekerjasama dalam penguatan regulasi UU ITE, patroli siber, digital trust, regulasi ttd elektronik, literasi digital, (4)menyiapkan sumber daya manusia yang kreatif, pintar dan ahli di bidang IT, (5)aparat penegak hukum dapat menambah kan ancaman bagi pelaku tindak pidana agar menjadi efek jera bagi pelaku dan calon pelaku, (6)membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggur dan mengurangi kemiskinan.

Selain pemerintah masyarakat juga berperan aktif dalam usaha mengatasi tindak pidana penipuan arisan online ini diantaranya adalah (1)masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi jangan gampang terpengaruh dan terbuai akan iming-iming yang diberikan, (2)masyarakat dapat menggunakan layanan yang telah disiapkan pemerintah untuk mengecek status nomor rekening seperti pada aplikasi getcontent, (3)tetap waspada jika ada yang meminta kode OTP baik melalui telepon, sms, email, aplikasi chat, (4)waspada terhadap situs palsu dan lain sebagainya.

4.2 Saran/Rekomendasi

Bagi masyarakat jangan tergiur dengan adanya bonus dan iming-iming dari orang yang tidak dikenali dengan mengajak bergabung dalam arisan dan harus lebih bisa memilah mana yang merupakan akun resmi dari barisan tersebut mana yang palsu.

REFERENSI

Aswan, Mohammad, 2010. *Tindak Pidana Berbasis Transaksi Elektronik,* Jakarta: Guepedia

Ghozali, Ahmad, 2009. *Cybercrime,* Jakarta: Raja Grasindo

Harus. M Husen, 2021. *Penyidikan dan Penuntut Dalam Proses Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta

S. Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Surabaya: Kartika

Salam,AS, 2009. *Pengantar Kriminologi Siber,* Surabaya: Kartika

Saputra, Ananda, 2009. *Perempuan Keuangan Negara,* Jakarta: Kencana

Sunggono, Bambang, 2018. *Metode Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang, 2008. *Metode Penelitian Dan Praktik,* Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang, 2014. *Pidana dan Tindak Pidana,* Makassar: Replika

Zaidan, Ali, 2018. *Kebijakan Kriminal,* Jakarta: Kencana

Ari Dwi Saputra, " Pengertian Arisan" Diakses melalui http://www.kompas.com

Ari Dwi Saputra, " Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Penipuan Arisan Online" Diakses melalui http://www.repository.com

Ari Dwi Saputra, "Faktor Terjadi Penipuan Arisan Online" Diakses melalui http://www.detik.com

Ari Dwi Saputra, "Upaya Pemerintah Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online" Diakses melalui http://www.kompas.com

Indah Widyawati, "Penegak Hukum Terhadap Kasus Penipuan Online" *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1,(Agustus 2020)

Laode Muhammad Yasril, " Tindakan Pidana Penipuan Dalam Modus Arisan Melalui Media Sosial", Makassar: Universitas Hasanuddin

Nur Pujiati, "Keabsahan Arisan Online" *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 1,(Desember 2012)

Rizky Dwi, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Arisan Online", *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 2, (Januari 2019)

Shinta Brigita, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan" *Supremasi Jurnal Hukum,* Volume 2, Nomor 3, (Desember 2020)

Wisnu Murti, " Sanksi Pidana Pelaku penipuan Arisan Online", *Jurnal Usahid,* Volume 4, Nomor 1, (Desember 2018)

Yogi Pranada, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online" *Jurnal Kriminologi*, Volume 1, Nomor 1, (Juli 2016)

Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:(Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(2), 98–103.

Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, *9*(2), 2265522.

Komala, F., & Ridwan, M. (2022). KEINDAHAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), 140–146.

Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(2), 104–112.

Ridwan, M., Umar, H., & Harun, H. (2021). Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and its Implementation In Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, *2*(2), 52–64.

Saiin, A., Kholidah, K., Zulfahmi, Z., Radiamoda, A. M., & Gemilang, K. M. (2023). The Property Rights Regulation, Semenda Marriage, and Exploring the Determinants in ASEAN Countries. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *3*(2), 134–159.